

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TENAGA AHLI BUPATI



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang ditujukan untuk mendukung penciptaan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati yang memang dibutuhkan oleh seluruh komponen daerah Kabupaten Gunungkidul, masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Atas terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Gunungkidul, April 2025
Sekretaris Daerah
Suhartanto, S.IP, M.Si



A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati Gunungkidul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang tugas, perlu adanya Tenaga Ahli Bupati, untuk menjamin kinerja Tenaga Ahli Bupati, perlu diatur pedoman pengangkatan, tugas, fungsi dan tata kerja Tenaga Ahli Bupati dalam Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Tenaga ahli Bupati sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas bupati dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama dalam pengambilan kebijakan yang strategis. Tenaga ahli ini membantu bupati dengan memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi terkait masalah-masalah tertentu sesuai dengan keahlian mereka anatar lain :

- a. Tenaga ahli, dengan keahlian dan pengetahuan mereka di bidang tertentu, dapat membantu bupati dalam menganalisis masalah, mengevaluasi berbagai opsi, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif;
- b. Tenaga ahli dapat memberikan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah;
- c. Tenaga ahli dapat membantu bupati dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif;
- d. Tenaga ahli dapat membantu bupati dalam menjalin koordinasi dan kolaborasi antara berbagai sektor pemerintahan dan pihak terkait untuk mencapai tujuan Bersama; dan
- e. Tenaga ahli, dengan latar belakang dan pengalaman mereka, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan beragam terhadap berbagai masalah yang dihadapi daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan pengangkatan, pemberhentian, tata kerja serta pelaporan dan hak kewajiban tenaga ahli Bupati.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, tata kerja serta pelaporan dan hak kewajiban tenaga ahli Bupati lancar dan minim permasalahan.

D. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; dan
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Praktik Penyelenggaraan

Dalam Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati antara lain mengatur tentang tugas dan fungsi tenaga ahli Bupati, jumlah keanggotaan tenaga ahli Bupati, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi tenaga ahli Bupati, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli Bupati, hak dan kewajiban tenaga ahli Bupati, tata kerja, pelaporan dan pendanaan tenaga ahli Bupati.

3. Pokok-Pokok Pikiran

Untuk memberikan pedoman yang lebih lengkap bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan dan pembentukan tenaga ahli Bupati.

4. Ruang Lingkup Atau Obyek Yang Akan Diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- c. Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
- d. Tata Kerja;
- e. Pelaporan;
- f. Hak dan Kewajiban;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tenaga ahli Bupati.

F. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati, sebagai bahan pembahasan dalam rangka Harmonisasi, pemantapan dan Pembedaan konsepsi melalui Kantor Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya kami sampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan Fasilitasi sebelum dapat ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Sri Suhartanto, S.IP, M.Si